



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 017 TAHUN 2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa kebijakan pengarusutamaan gender diperlukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (lembaran negara republik indonesia tahun 1984 nomor 29, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKBP3AD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ogan Ilir;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi Laki-Laki dan Perempuan;
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab Laki-Laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
9. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi Laki-Laki dan Perempuan;
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dari kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil antara laki-laki dan perempuan;
12. Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan, khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan;
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya adalah untuk kesetaraan dan keadilan gender;
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang pelaksanaan PUG ini dibuat dengan maksud untuk :

- a. Menjadi acuan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dari evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender pada semua Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;

- b. Sebagai upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Sebagai bentuk kebijakan Pengarusutamaan Gender terhadap anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Pasal 3

Pengaturan tentang pelaksanaan PUG bertujuan untuk :

- a. Menjadi acuan bagi aparatur Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- b. Mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insane dan sumber daya pembangunan, dan;
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dengan melalui analisis gender disusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD;
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain;
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja OPD dilakukan oleh masing-masing OPD bersangkutan dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas di bidangnya;
- (4) Hasil Analisa Gender sebagaimana dimaksud dituangkan dalam penyusunan GBS dan menjadi acuan dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKA-DPA OPD;
- (5) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra OPD, dan Rencana Kerja OPD yang responsif gender;
- (6) Rencana Kerja OPD responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian kedua
Pelaksanaan**

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 6

Bupati menetapkan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh OPD dibentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota;
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan OPD;
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagai Sekretaris Pokja PUG;
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. Menyusun Profil Gender Kabupaten;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten, dan;
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing OPD.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang responsif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran;

- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah, dan;
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap OPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan atau program;
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang responsif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja, dan;
 - f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD, *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan OPD masing-masing.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan laporan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai koordinator pelaksanaan PUG;
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 13

- (1) Dinas Teknis melakukan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan;
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya;
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renstra OPD;
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya/Masyarakat;
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukkan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
- (7)

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG pada OPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing OPD;
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber lain yang ada dan tidak mengikat;
- (4) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan pada OPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal Januari 2020
BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal ... Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR...

Pasal 13

- (1) Dinas Teknis melakukan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan;
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya;
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renstra OPD;
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya/Masyarakat;
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V PENDANAAN


Pasal 14

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG pada OPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing OPD;
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber lain yang ada dan tidak mengikat;
- (4) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan pada OPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 4 Januari 2020
BUPATI OGAN ILIR, 


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR.17